

**PERANAN ADVOKAT DALAM PERKARA
PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN
HUKUM¹**

Oleh: **Marcelya Lukas²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan bagaimana hubungan bantuan hukum dengan Hak Asasi Manusia, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Peran Advokat dalam sistem peradilan pidana Advokat bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum. 2. Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya tidak membedakan agama, ras, budaya, keturunan, pangkat dan jabatan, bahkan kaya atau miskin. Hal itu guna untuk mencapai kebenaran dan keadilan di depan hukum. 3. Advokat dalam memberikan jasa hukum dapat berperan sebagai kuasa hukum atas nama kliennya. 4. Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lain dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegak hukum karena setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU advokat. Baik secara yuridis maupun sosologis advokat memiliki peranan yang sangat besar dalam penegakan hukum.

Kata kunci: advokat; bantuan hukum;

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bantuan hukum merupakan jaminan terhadap equality before the law dan access to

legal counsel dalam rangka tercapainya due process of law bagi masyarakat yang tidak mampu, tidak hanya melibatkan advokat di dalamnya melainkan juga aparat penegak hukum yang ada di dalam seluruh proses peradilan seperti hakim, polisi, dan jaksa. Masing-masing aparat penegak hukum dan advokat memiliki peran sendiri-sendiri dalam pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penegakan hukum agar tercipta keadilan bagi semua orang (justice for all). Selain itu, peran advokat bukan hanya sebagai spesialisasi dalam penyelesaian pertentangan antara warga, tapi juga sebagai spesialisasi antara warga Negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu antara masyarakat dan Negara. Dalam Negara modern, tanpa ada orang yang mengisi fungsi itu secara profesional, maka masyarakat akan lebih mudah ditindas dan dipermainkan oleh penguasa. Jadi, tugas pembelaan dari advokat bukan mati-matian membela kesalahan tersangka atau terdakwa, akan tetapi untuk menegakkan hukum keadilan dalam masyarakat.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011?
2. Bagaimana hubungan bantuan hukum dengan Hak Asasi Manusia?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan.

Pembahasan

1. Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Menurut English Language Dictionary advokat dapat didefinisikan sebagai seorang pengacara yang berbicara atas nama seorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan di luar pengadilan. Sedangkan sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 18

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rudy H. Walukow, S.H., M.H; Michael Barama, S.H., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101208

³ Riduan Syaharani, Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana, (Bandung.1983), hlm. 26.

Tahun 2003 tentang Advokat, maka penggunaan istilah advokat didalam praktiknya belum ada yang baku untuk sebutan profesi tersebut. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat.⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menggunakan istilah penasehat hukum.⁵ Departemen Hukum dan HAM menggunakan istilah pengacara dan Pengadilan Tinggi menggunakan istilah advokat dan pengacara sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menggunakan istilah advokat, di samping itu juga dapat yang menyebutnya dengan istilah pembela.

Jadi, advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang dilakukan baik di pengadilan dan di luar pengadilan mencakup seluruh masalah hukum publik dan maupun hukum privat.

Secara normatif, Undang-Undang Advokat telah menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum. Menegakkan hukum lazim diartikan sebagai mempertahankan hukum atau "reshthanhaving" dari setiap pelanggaran atau penyimpangan. Hukum diartikan dalam arti yang luas, baik hukum sebagai produk kekuasaan public (law as command of the sovereign).

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lain juga mempunyai kedudukan dan peranan. Sebagai seorang penegak hukum pusat perhatian sudah pasti diarahkan pada peranannya, peranan yang seharusnya dan peranan actual.

Peranan yang seharusnya dari kalangan tertentu seperti advokat telah dirumuskan dalam undang-undang. Demikian pula halnya dengan perumusan terhadap peranan yang ideal. Berkaitan dengan peranan advokat undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003

tersebut memberikan pengertian advokat adalah orang yang berprofesi member jasa hukum di dalam maupun diluar persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Advokat dalam memberikan jasa hukumnya dalam praktek dapat dijumpai dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dimuka sidang. Dalam semua tingkat tersebut advokat harus mempunyai surat kuasa yang diperoleh dari pemberi kuasa untuk mendampingi, mewakili, memberikan nasihat hukum kepada kliennya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.⁶ sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka advokat, diberikan definisi sebagai pejabat negara dengan alasan bahwa advokat diangkat oleh negara dan peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi advokat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, seperti ditemukan dalam Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid de justie in Indonesie (Stb.1847: 23 jo. Stb.1848:57), Pasal 185-192 dengan segala perubahan dan penambahannya kemudian, Bepalingen betreffende het kostum der Rechterlijke Ambtenaren dat deradvokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848: 8), Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land (Stb. 1910: 46 jo. Stb. 1922: 523), dan Vertegenwoordiging van de land in rachten (K.B.S 1922: 522).

Untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, serta sekaligus untuk memberi landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana diamanatkan pada dalam Pasal 38

⁴ Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 57.

⁵ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan* (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

⁶ Didik Maryono, *Kajian Singkat Terhadap Permasalahan Bantuan Hukum dan Peranan Pengacara di Indonesia*, www.solusihukum.com.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 advokat bukan lagi dikategorikan sebagai pejabat negara pengangkatannya dilakukan oleh organisasi profesi.⁷ Dinamika perkembangan organisasi Advokat sebagai salah satu perubahan terbesar yang dilahirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah ketentuan tentang perlunya profesi Advokat membentuk organisasi sebagai wadah tunggal profesi advokat yang memiliki maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi itu sendiri.

Dalam aturan peralihan Undang-Undang Advokat Pasal 32 ayat (3) menyatakan :

Untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud undang-undang ini, dijlankan bersama oleh ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI, dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

Pasal 28 (ayat 1) Undang-Undang advokat memberikan amanah untuk membentuk satu organisasi yang menjadi wadah profesi yang bebas dan mandiri dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat. Mengikuti amanah tersebut, pada 21 desember 2004 dibentuklah organisasi perhimpunan Advokat Indonesia yang disebut dengan (PERADI) sebagai wadah tunggal organisasi Advokat. Namun dalam perkembangannya di internal organisasi advokat itu sendiri (PERADI) justru terjadi perpecahan, sehingga muncul lagi organisasi advokat, yaitu KAI (Kongres Advokat Indonesia).

Sejak tahun 2003 ada beberapa permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Advokat ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan judicial review yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-II/2004, menyatakan Pasal 31 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi profesi advokat. Pasal 31 adalah satu-satunya

ketentuan pidana dalam Undang-Undang Advokat yang diharapkan dapat melindungi publik dari praktik advokat gadungan.⁸ Adapun permohonan lainnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah Konstitusi membuat sejumlah pendapat penting dalam putusan perkara-perkara tersebut. Misalnya, dalam perkara Sudjono cs, Mahkamah Konstitusi menyatakan kedelapan pendiri organisasi PERADI tetap aksis namun kewenangannya sebagai organisasi profesi Advokat, yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan advokat, secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan PERADI.

Mahkamah konstitusi juga menyatakan bahwa kedelapan organisasi advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan PERADI sehingga tidak dapat dikatakan bahwa pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945.⁹

Secara garis besar dapat disebutkan dibawah ini mengenai fungsi dan peran advokat antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai pengawal konstitusi da hak asasi manusia;
2. Memperjuangkan hak asasi manusia;
3. Melaksanakan kode etik advokat;
4. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran;
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealism (nilai keadilan,kebenaran, dan moralitas);
6. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat,dan mertabat advokat.;
7. Menjaga dan menigkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum;
8. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara nasional, yakni kode etik Advokat

⁸ Lihat Outusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-II/2004.

⁹ *Ibid.*

⁷ Jeremias Lemek, *Op. cit.*, hlm. 41.

- Indonesia, maupun secara Internasional;
9. Mencegah penyalagunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat;
 10. Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat merupakan profesi yang terhormat. Setiap advokat harus selalu menjaga dan menjunjung tinggi citra profesinya agar tidak merugikan kebebasan, kemandirian, derajat, dan martabat seorang advokat;
 11. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat;
 12. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi advokat;
 13. Memberikan pelayanan hukum, nasihat hukum, konsultasi hukum, pendapat hukum, dan menyusun kontrak-kontrak;
 14. Membela kepentingan klien dan mewakili klien dimuka pengadilan.
 15. Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Pembelaan bagi orang tidak mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan merupakan bagian dari fungsi dan peranan advokat di dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

2. Hubungan Bantuan Hukum Dengan Hak Asasi Manusia

Kedudukan manusia dalam hukum sangat amat hubungannya dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk Tuhan secara kodrati dianugerahi hak dasar, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, politik, status sosial, bahasan dan status lainnya. Sebagai penjabaran dari persamaan hak dihadapan hukum, maka bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar honor kepada Advokat (Pro bono publico). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 yang ditegaskan

bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi prinsip persamaan dihadapan hukum (equality before the law) dan hak dibela Advokat (accses to legal consul) adalah Hak Asasi Manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat di indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.¹⁰

Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi negara indonesia telah diamandemen sebanyak empat kali. Pasal-pasal tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia telah dijamin, tidak terkecuali dengan jaminan terhadap perlakuan yang sama dihadapan hukum seperti yang termasuk dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu, bantuan hukum adalah merupakan bagian dari hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan pula sebagai belas kasihan dari negara, hal ini penting karena sering bantuan hukum diartikan sebagai belas kasihan bagi yang tidak mampu. Selain membantu orang miskin, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi apa lagi diambil, karena itu sebuah keharusan.

Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana dikemukakan Champbell yang dikutip oleh Majda El-Muhtaj,¹¹ bahwa hak asasi (fundamental rights) berarti hak yang bersifat mendasar (grounded), inheren (melekat) dengan jati diri manusia secara universal. Hal tersebut didapat secara langsung dari Tuhan sang pencipta manusia dan diberikan kepada seluruh manusia. Tidak ada batasan manusia yang mana atau siapapun dia berhak untuk memiliki hak tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa keabsahan hak tersebut harus terjaga dalam hakikat keberadaan manusia. Dengan demikian maka wajib, hak tersebut harus dimengerti, dipahami, dan bertanggung jawab secara sungguh-sungguh untuk memeliharanya. Selanjutnya diungkapkan, adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan

¹⁰ Frans Hendra Winata, Loc. cit.

¹¹ Majda El-Muhtaj, Loc. cit., Hlm. 47.

baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan dan dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta dari padanya suatu sikap yang sesuai dengan keistimewaan yang ada pada orang lain.¹²

Adanya hak melekat pada hakikat kehidupan manusia melahirkan kepentingan bagi pemenuhan hak tersebut. Kepentingan ini tidak jarang bersinggungan dengan kepentingan yang berasal dari hak orang lain.

Ketika individu dipersatukan dalam masyarakat dan negara, terjadi benturan-benturan antara pelaksanaan HAM antar individu dan antar kepentingan individu dan kepentingan masyarakat/negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa HAM tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan negara, cara penggunaan dan pembatasan kekuasaan negara.¹³

Bantuan hukum ini sebenarnya merupakan salah satu perwujudan dari jaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, yaitu dalam bentuk pemelaan terhadap tersangka dan terdakwa dari advokat dalam statusnya sebagai penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, hak untuk mendapatkan keadilan dan rasa aman merupakan hak asasi yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, juga setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan mrtabat manusia, yaitu termasuk hak rasa aman ketikan seseorang melakukan perbuatan hukum.

Sudah jamak menjadi pengetahuan, setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum. Di dalam KUHAP, secara limitatif sudah ditegaskan, terhadap masyarakat kurang mampu, negara menyediakan bantuan hukum dalam tingkatan. Dimulai dari penyidikan, penuntutan, dan proses dimuka persidangan. Bantuan hukum yang di berikan merupakan bentuk penghormatan HAM oleh negara setiap warga negara yang kurang mampu. Dalam praktik, lazim digunakan istilah "prodeo". Bantuan hukum adalah instrument penting dalam sistem peradilan pidana karena

merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa raga. Namun demikian yang paling mendasar adalah apakah bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat 1 KUHAP, bahwa seseorang yang dituntut untuk kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal lima tahun harus dibantu atau didampingi oleh penasihat hukum, atau hukum lain dari lembaga bantuan hukum yang dibentuk oleh lembaga swadaya masyarakat.¹⁴ Hak untuk dibela advokat dan perolehan bantuna hukum bagi fakir miskin sudah ada sejak dahulu sebagaimana diatur dalam Reglement op rechtsvourdering (Rv) bagi golongan Eropa (Europeans) dan HIR bagi golongan Timur Asing (Vreemde Oosterlingen), namun tidak ada jaminan serupa bagi masyarakat golongan pribumi.

PENUTUP

A. Kesimpulan :

1. Peran Advokat dalam sistem peradilan pidana Advokat bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum.
2. Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya tidak membedakan agama, ras, budaya, keturunan, pangkat dan jabatan, bahkan kaya atau miskin. Hal itu guna untuk mencapai kebenaran dan keadilan di depan hukum.
3. Advokat dalam memberikan jasa hukum dapat berperan sebagai kuasa hukum atas nama kliennya.
4. Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegak hukum karena setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu

¹² *Ibid.*

¹³ O.C. Kaligis, Loc. cit.

¹⁴ Maruarar Siahaan, *Access to Justice in Indonesia, Special Note on Indonesia's Transiional Era and Corruption, Access to Justice in Asia and European Transitional Countries*, Bogor, 27-28 June.

melibatkan profesi advokat. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU advokat. Baik secara yuridis maupun sosologis advokat memiliki peranan yang sangat besar dalam penegakan hukum.

B. Saran

1. Permasalahan gerakan advokat yang masih bersifat individual terakomodir dalam UU RI No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum masih perlu dikaji ulang dalam penerapannya agar mampu mengakomodir gerakan advokat yang mempunyai visi dan misi bersama.
2. Lembaga bantuan hukum yang diwakili oleh advokat dalam melakukan pemberian bantuan hukum diharapkan agar lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan/bantuan yang diberikan kepada masyarakat sebagai penerima bantuan baik pemberian bantuan hukum yang dilakukan secara litigasi maupun secara nonlitigasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
3. Masyarakat sebagai bantuan penerima hukum agar lebih teliti dan cermat dalam hal meminta pertolongan bantuan hukum kepada bantuan hukum. Apabila masyarakat mendapat kerugian akibat tindakan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh advokat, masyarakat dapat menuntut hak-hak mereka dan ganti rugi akibat tindakan ataupun kelalaian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung, 2001)
Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta, 1988)
Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*. (Jakarta, 2007)
Asfinawati, *Bantuan Hukum Cuma-Cuma Versus Komersialisasi, Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan, Dan Perbandingan di Berbagai*

Negara, (ed). Gatot Dan Virza Roy Hizal. (Jakarta, 2007)

Arief Sidharta, *Sebuah Catatan tentang Bantuan Hukum*, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Judicial Review Pasal 31 UU Advokat. (Bandung, 24 Februari 2006)

A. Masyhur Effendy. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. (2005)

Adji, Oemar Seno, *Etika Profesional dan Humum: Profesi Advokat*, (Jakarta, 1991)

Cabang Mahkamah Agung RI, (Jakarta 1998)

Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, (Yogyakarta, 2000)

Erman Suparman, disampaikan Dalam Acara Peluncuran Buku Dr. Suparman Marzuki, *Robohnya*

Keadilan, di PP Muhammdiyah, (Yogyakarta, 12 Maret 2011).

E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, (Jakarta, 2002)

Fans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra Idealisme dan Kepribadian*, (Jakarta, 1995)

Frans Hendra Winata, *Revitalisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Indonesia*, LHN Newsletter, (Volume 8, Nomor 2, Maret-April 2008)

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul Minn : West Publishing Co, 1990)

H. Muladi, *Hak Asasi Manusia Hekekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, PT Rafika Aditama, (Bandung, 2005)

Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tatanegara, Kewarganegaraan, & dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, (Yogyakarta, 2003)

Ignatius Ridwan Widhyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum* (Semarang 1991)

Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan* (Jakarta; Sinar Grafika, 2012)

Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta, 2007)

Kuffal H.M.A. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, (Malang, 2003)

Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia* (Yogyakarta, 1989)

Luhut M.P Pangaribuan, *Advokat Sebagai Penegak Hukum: Suatu Catatan Secara Garis Besar*, (Makalah di sampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta 19 April 2005)

Maruarar Siahaan, *Access to Justice in Indonesia, Special Note on Indonesia's Transiional Era and Corruption, Access to Justice in Asia and*

- European Transitional Countries, Bogor, 27-28 June.
- M.Yahya Harahap, Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Penuntutan, (Jakarta, 2000)
- Purwoto S. Gandasubrata, Renungan Hukum, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) 2002.
- Ramdlon Naning, Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Lembaga Kriminologi Unvesitas Indonesia, (1983)
- Riduan Syaharani, Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana, (Bandung.1983)
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Nornatif, (Jakarta, 2001)
- Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta,2006)
- Shidarta, Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, (Bandung,2006)
- Sumaryono E, Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum, (Yogyakart, 1995)
- Soesilo R, RIB/HIR dengan Penjelasan (Bogor,1995)
- Suryadi Radjab, HAK Asasi Manusia, PBHI (Jakarta,2002)
- Supriyadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Todung Mulya Lubis, et al. Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia (Sebuah Studi Awal), Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke Arah Bantuan Hukum Struktual), (Bandung, 1981)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lemaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3258)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaga Negara Republic Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955)
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
- Lihat ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
- Lihat dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan perubahan.
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Kode Etik Profesi Advokat Indonesia,Pasal 1
- Kode Etik Profesi Advokat Indonesia,Pasal 1 Huruf (a)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang “Advokat” PAsal 23 ayat (1), dan (2).
- Lihat Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada huruf b.
- Lihat Pertimbangan hukum putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai pengujian UU Advokat.
- Lihat Adnan Buyung Nasution, “Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Judicial Review Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat: Beberapa Pointers,” Makalah disampaikan Pada Dialog Interaktif Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi